

Penerapan Sistem Gadai Emas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan

Aminah Lubis¹, Siti Lidya Ningsi Lubis², Junda Harahap³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Padang Lawas

*Corresponding Author:

aminahlubisstaibr91@gmail.com

sitilidyaningsilubis02@gmail.com

jundaharahap1975@gmail.com

Article History:

Received 2025-07-05

Revised 2025-07-06

Accepted 2025-07-08

Keywords:

Application

System

Gold Pawn

Kata Kunci:

Penerapan

Sistem

Gadai Emas

Abstract

This study aims to determine the implementation of the gold pawn system in PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop and to find out the application of the gold pawn system in improving the economy of the Sibuhuan community at PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop. This type of research is filed Research (field research). The data sources used by the researcher in this study are primary and secondary data. The data collection method is through interviews, observations and documentation and the data analysis method is data reduction, data presentation and conclusion drawn. The results of the study show that 1) the implementation of the gold pawn system in PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop is its application by starting the initial stage of gold pawn financing, the assessment stage is carried out by testing and researching the gold, the gold pawn financing disbursement stage, the Gold Pawn Financing Maturity stage, the gold pawn financing repayment stage. The application of the gold pawn system in an effort to improve the economy of the Sibuhuan community at PT.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan dan untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan. Jenis penelitian ini adalah *filed Research* (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan metode analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan adalah penerapannya dengan cara memulai tahapan awal pembiayaan gadai emas, tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya, Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas, tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas, tahap pelunasan pembiayaan gadai emas. Penerapan sistem gadai emas dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan di PT.

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai sarana penunjang masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, khususnya kebutuhan dana yang setiap saat ia perlukan, dan memberikan kelonggaran untuk memperoleh kredit bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau pengusaha yang membutuhkan dana adalah Perum Pegadaian.

Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.(Soemitra 2009)

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. (Mustofa 2016).

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Mustofa 2016)

Menurut konsep rahn, barang yang berharga diagunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal debitur atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. (Remy Sjahdeini 2014)

Salah satu Pegadaian Syariah yang ada di Sibuhuan adalah PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan yang berada di kota Sibuhuan. Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat melalui sistem gadai. Nasabah Pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah ke bawah memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat.

Awal mula sejarah berdirinya usaha gadai berawal dari negara Italia yang meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Kemudian oleh orang-orang Belanda melalui VOC usaha gadai dibawa masuk ke Hindia-Belanda. Masuknya usaha gadai ke Indonesia di mulai ketika pemerintahan penjajahan Belanda (VOC) mendirikan bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764, ketika Inggris mengambil alih pemerintah pada (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahm dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dasar rahn dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala: "Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang" (QS al-Baqarah: 283). Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahm boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang. (Rahmat Fawza 2022)

Produk-Produk yang ada di PT Pegadaian (Unit Pegadaian Syariah) Sibuhuan adalah *rahn* (gadai syariah), *arum BPKB* (pembiayaan usaha mikro berprinsip syariah), *Arrum Haji* (produk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas), *Multi Pembayaran Online* (pembayaran cepat dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank), *Kosiyasi Emas* (layanan titip-jual emas batangan sehingga menjadikan investasi lebih aman), *Tabungan Emas* (layanan pembelian dan penjualan emas

dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau), mulia (investasi emas batangan), *remittance* (solusi mudah pengiriman/penerimaan uang), amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan).

Dari keterangan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan Sistem Gadai Emas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan waktu pelaksanaan penelitian berlangsung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam penerapan sistem gadai emas di Pegadaian Syariah serta peranannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan serta masyarakat atau nasabah yang melakukan transaksi gadai emas, salah satunya Bapak Ahmad Kali. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti sebanyak 15 butir pertanyaan, namun dalam pelaksanaannya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan jawaban informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku ekonomi dan fiqh muamalah, dokumen resmi Pegadaian Syariah, brosur, serta literatur pendukung lainnya, di antaranya karya Adiwarmanto Karim tentang Ekonomi Mikro Islami, Susilo Martoyo tentang Manajemen Ekonomi Syariah, dan Imam Mustofa tentang Fiqih Mu'amalah Kontemporer.

Subjek penelitian dalam kajian ini adalah pegawai dan nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan yang terlibat langsung dalam praktik gadai emas. Adapun objek penelitian adalah penerapan sistem gadai emas dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposif, yaitu dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipan dan nonpartisipan untuk mengamati secara langsung mekanisme gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan serta perilaku nasabah dalam memanfaatkan layanan tersebut. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang telah ditentukan untuk menggali informasi mengenai profil lembaga, pemahaman terhadap sistem gadai emas, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, brosur, foto, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem gadai emas.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, penggunaan bahan referensi pendukung, serta pelaksanaan *member check* kepada informan guna memastikan kesesuaian data yang diperoleh dengan informasi yang

diberikan. Uji transferabilitas dilakukan dengan menyajikan deskripsi hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis agar memungkinkan pembaca menilai keterterapan hasil penelitian dalam konteks lain. Uji dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit proses penelitian oleh dosen pembimbing guna memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan proses yang telah dilaksanakan dan bersifat objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah Ups Sibuhuan.

Awal mula sejarah berdirinya usaha gadai berawal dari negara Italia yang meluas ke wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Kemudian oleh orang-orang Belanda melalui VOC usaha gadai dibawa masuk ke Hindia-Belanda. Masuknya usaha gadai ke Indonesia di mulai ketika pemerintahan penjajahan belanda (VOC) mendirikan bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764, ketika Inggris mengambil alih pemerintah pada (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.

Ketika Belanda berkuasa kembali, dikeluarkan *Staatsblad* No : 131 tanggal 12/3/1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1/4/1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.(Ferry N 2007)

Seiring berjalannya waktu pada tahun 1905 Perusahaan Gadai merubah namanya secara resmi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Pada Januari 1961 kemudian berdasarkan PP NO. 7/1969 Menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP NO. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang. (Ferry N 2007) Mudah-mudahan perubahan status peraturan undang-undang tentang Pegadaian menunjukkan kedinamisan ruang gerak dalam menjalankan usaha dan hingga sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha yang bersifat dan berdasarkan atas dasar hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian. Sebagai perusahaan yang membawa misi *Public Service Obligation* namun Perum Pegadaian ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak serta bagian keuntungan kepada Pemerintah meskipun lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi tidak menguntungkan. Hadirnya Pegadaian dapat membantu golongan masyarakat yang kurang mampu dalam hal menghadapi persaingan pasar yang berbeda dari segi memanfaatkan pasar oleh setiap pelaku usaha, oleh sebab itu Pegadaian sangat berperan penting sebagai stabilisator tingkat bunga di masyarakat.

Pegadaian salah satu lembaga Pembiayaan yang sangat unik, hal tersebut dikarenakan perusahaan ini satu-satunya perusahaan gadai yang ada di Indonesia dan pernah tidak tercatat pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan hingga dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank ataupun non bank.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. dengan berdirinya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan sangat membantu masyarakat Sibuhuan. Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "Rahn" yang bagi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai pengelolaan produk *Rahn*.

Ada 3 hal yang melatar belakangi pendirian Perusahaan gadai yaitu:

- a. Untuk mencegah Ijon, Rentenir, dan Pinjaman tidak wajar lainnya.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
- c. Untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.


PT. Pegadaian UPS Sibuhuan dipimpin oleh Bapak Sayuti Nur Nasution, Dan di bawah ke padang lawas pada tanggal 1 April 2010 sampai sekarang. Demikian prospek Pegadaian Syariah kedepan cukup cerah.

a. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan

1) Struktur Organisasi

Dalam menjalankan usaha, maka di bentuk suatu struktur organisasi sebagai berikut

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan



2) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai PT. Pegadaian UPS Sibuhuan adalah :

- a) Pengelola Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan
- b) Menyusun program kerja operasional cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- c) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional cabang Pegadaian Syariah dan mengendalikan barang jaminan.

- d) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana kantor Pegadaian syariah Sibuhuan.
 - e) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
 - g) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
 - h) Penyelenggaraan penatausahaan dan laporan kantor Pegadaian Syariah Sibuhuan.
- 3) Kasir Bertugas**
- a) Melayani kegiatan nasabah yang menggadai, memperpanjang jangka waktu menggadai dan menebus barang yang telah digadai pada waktu tertentu, secara benar, cepat dan sesuai standar yang ada di PT. Pegadaian Syariah Sibuhuan.
 - b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan.
 - c) Melayani nasabah baik yang menggadai, memperpanjang waktu dan juga menebus barang yang telah digadaikan.
 - d) Memastikan kesesuaian jumlah pembayaran/penebusan barang yang telah digadaikan nasabah menurut jumlah angka yang ada di komputer dengan yang diberikan nasabah.
 - e) Menjaga keamanan dan merahasiakan barang yang digadaikan nasabah.
- 4) Marketing Bertugas**
- a) Memperkenalkan serta memasarkan produk-produk yang ada di PT. Pegadaian Syariah kepada masyarakat.
 - b) Melayani konsumen dengan baik dalam memasarkan produk perusahaan.
 - c) Membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang Pegadaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Security Bertugas**
- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor cabang Pegadaian Syariah.
 - b) Mengamankan PT Pegadaian UPS Sibuhuan serta isi dari PT. Pegadaian tersebut.
 - c) Mengawasi nasabah yang melakukan transaksi.
 - d) Mengatur area parkir dan memantau keadaan PT. pegadaian UPS Sibuhuan.
- 3) Produk Produk Pegadaian Syaria'h**
- a. *Arrum* Haji
Arrum Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.
 - b. Multi Pembayaran Online
Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Multi Pembayaran Online ini melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.
 - c. Kosiyasi Emas
Kosinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.
 - d. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 60 Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f. *Arrum* BPKB

Pembiayaan *Arrum* (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemilikinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari : Maksimal daya guna kendaraan.

g. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

h. *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan *Rahn* (Gadai) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2. Penerapan Sistem Gadai Emas dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sibuhuan di PT. Pegadaian Syariah Sibuhuan

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan. Gadai emas berupa pemberian dana kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas adalah solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya, sesuai dengan motto Pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Saat ini produk gadai di Pegadaian Syariah terus mengalami peningkatan. Meski mengalami peningkatan, pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah juga memiliki potensi risiko yang tinggi pula. Adapun penerapan sistem gadai emas, yaitu:

1. Tahap-Tahap Melakukan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap-tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan, sebagai berikut:

a. Tahapan awal pembiayaan gadai emas:

- 1) Rahin menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi syarat kepada penaksir.
- 2) Menyerahkan fotocopyKTP/SIM/Pasporc) Rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani

2. Tahap Penaksir Gadai Emas

Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Langkah-langkah penaksiran sebagai berikut:

- a) Emas digosok dengan batu uji
- b) Ditetesi air uji
- c) Ditimbang

3. Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yaitu sebagai berikut:

- a) Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada rahin.
 - b) Jika rahin setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya.
 - c) Lalu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
 - d) Kemudian kasir memberikan pencairan kepada rahin, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara cash ataupun transfer ke rekening rahin.
4. Tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas
- Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan.
5. Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas
- Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yaitu sebagai berikut:
- a) Rahin wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas rahin atas nama yang tercantum dalam SBR.
 - b) Rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
 - c) Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.
 - d) Pinjaman dapat diangsur oleh rahin.

Konsep Pembiayaan Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan, yaitu:

1. Pengikatan akad gadai emas

Akad yang digunakan dalam pengikatan gadai emas di Pegadaian Syariah adalah:

- a) Akad Rahn, untuk pengikatan emas sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan/ pinjaman nasabah.
- b) Akad Qardh, untuk pengikatan pembiayaan dari murtahin kepada rahin dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati.
- c) Akad Ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

2. Sumber Dana Pembiayaan Gadai

Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah adalah salah satu perintis usaha gadai di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Masalahnya, adalah hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang ke pegadaian terdekat. Selama ini pegadaian identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, tetapi hal itu semua kini telah berubah. Perum pegadaian telah berubah diri dengan membangun citra baru. Cukup dengan membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan dapat berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat/bukti kepemilikan dan identitas diri, selain itu, kini perum pegadaian banyak menawarkan produk lain selain hanya berupa gadai tradisional.

Secara administratif pusat pemerintahan terletak di kecamatan Barumun. Kabupaten Padang Lawas di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padang Lawas adalah daerah pemekaran yang sebelumnya menyatu ke wilayah Tapanuli Selatan.

Sebagian besar masyarakat kecamatan Sibuhuan memeluk agama Islam (94,98%), dan sebagian kecil memeluk agama Kristen (4,78%), Katolik (0,17%), dan lain-lainnya (0,07%).

Dari data diatas sudah cukup diketahui bahwa mayoritas masyarakat Padang Lawas adalah beragama Islam. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Perbankan Syariah sangat besar peluangnya untuk berkembang ditengah masyarakat Padang lawas. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu merubah pola perekonomian masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang diragukan mendekati adanya praktik riba menjadi masyarakat Padang Lawas yang madani dan berbasis ekonomi *syariah*.

Sektor yang paling dominan dalam mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Padang Lawas adalah sektor pertanian dan perdagangan. Adapun potensi mengenai pengembangan perekonomian wilayah Kecamatan Barumun di Kabupaten Padang Lawas diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor tanaman pangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat di Kabupaten Padang Lawas
2. Komoditas tanaman yang juga pertumbuhannya pesat adalah kemiri,lada, aren, nilam dan tembakau.
3. Pengembangan di sektor perkebunan di Kabupaten Padang Lawas menjadi sektor penunjang utama kegiatan perekonomian masyarakat.
4. Tanaman buah buahan yang menunjang perekonomian di Kabupaten Padang Lawas adalah mangga,duku dan durian.
5. Di tingkat kabupaten, peternakan ayam kampung, itik, kambing dan domba, produksinya juga yang mengalami pertumbuhan yang cepat
6. Berdasarkan hasil analisis, secara rata-rata sektor perikanan budidaya air tawar dapat dikembangkan dengan baik di Kabupaten Padang Lawas.

Beberapa sektor diatas diharapkan akan berkembang pesat dimasa yang akan datang, disinilah peranan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat dibutuhkan. Untuk mendukung perekonomian masyarakat kecamatan Barumun di masa yang akan datang menjadi lebih maju, mandiri, berakhlak dan bermartabat sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-quran dan assunah.

Peran PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Barumun terlihat dari pertumbuhan penyaluran gadai yang dikurirkannya terhadap sektor UMKM masyarakat Kecamatan Barumun, "Sebahagian besar dari total yang ada pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan diberikan untuk sektor UMKM". Pertumbuhan penyaluran gadai yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pengajuan pembiayaan gadai emas, proses penaksiran dengan menguji dan meneliti keaslian serta nilai emas, pencairan pembiayaan, penetapan jatuh tempo, hingga pelunasan pembiayaan gadai emas. Penerapan sistem gadai emas tersebut terbukti memberikan kontribusi dalam

meningkatkan ekonomi masyarakat Sibuhuan, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan memberikan kemudahan akses pembiayaan, pelayanan yang cepat, serta prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan. Sistem pengembalian pembiayaan juga tidak menerapkan bunga berbunga, melainkan menggunakan sewa modal dengan jangka waktu empat bulan yang dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa modal tersebut. Dengan berbagai kemudahan dan prinsip syariah yang diterapkan, keberadaan PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan berperan sebagai sarana yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara adil dan sesuai syariat Islam. Ke depan, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam dampak jangka panjang gadai emas syariah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad, Imam Abu. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ferry N, Veidzal Rivai, Andria Permata, dan. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2000. *Fiqh Lima Mazhab, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Dkk*. Jakarta: Lentera.
- Martoyo, Susilo. 2001. *Manajemen Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: BPPE.
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahimy, Abdul Syukur. 1986. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim, Terj. Ma'mur Daud*. Jakarta: Widjaya.
- Rahmat Fawza. 2022. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah" Vol.1:21.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syari'ah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Slameto. 1988. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tjitrosudibio, Subekti. 2008. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yasyin, Sulhan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Ilm.